



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 22 / Pdt.G / 2018 / PN.Bit

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, Tempat lahir Jakarta, Tanggal lahir 16 Agustus 1992, Umur 25 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Status Menikah, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Alamat Kota Bitung;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

MELAWAN :

TERGUGAT, Tempat lahir Tomohon, Tanggal lahir 23 Januari 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Agama Kristen, Alamat Kota Bitung;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar serta memperhatikan segala sesuatu yang diutarakan pihak dipersidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan Nomor Register 22/Pdt.G/2018/PN.Bit tertanggal 31 Januari 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah di Bitung pada tanggal 23 Mei 2012, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.AKTA KAWIN yang dikeluarkan di Bitung tertanggal 8 Juni 2012;

Halaman 1 Dari 10 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mengakui dan disahkan dua orang anak yang bernama:
 - ANAK 1 lahir di Bitung pada tanggal 3 September 2010;
 - ANAK 2 lahir di Bitung pada tanggal 5 Mei 2012;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua dari Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, sebagaimana keluarga yang bahagia dan sejahtera akan tetapi kebahagiaan tersebut tidak bertahan lama karena pada tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi kegoncangan dengan adanya perkecokan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena ada hal-hal yang tidak bisa diatasi oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama;
5. Bahwa perkecokan dan pertengkaran terjadi terus menerus, sehingga Tergugat keluar dari rumah dan memilih tinggal dengan orang tua Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pidah ranjang hingga saat ini;
6. Bahwa sudah beberapa kali Penggugat mengupayakan agar kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis lagi, akan tetapi sudah tidak bisa diperdamaikan dan dipersatukan kembali;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti sekarang ini jelas tidak dapat dipertahankan lagi, dan supaya Penggugat dan Tergugat mempunyai kepastian hukum, maka Penggugat berkeinginan untuk mengakhiri Perkawinan ini dengan Perceraian secara sah dan sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bitung pada tanggal 23 Mei 2012, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.AKTA KAWIN yang dikeluarkan di Bitung tertanggal 8 Juni 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepad Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
5. Mohon keadilan.

Halaman 2 Dari 10 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir Kuasa Hukumnya KUASA HUKUM., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum beralamat di Kota Bitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan Nomor Register:11/SK/2018/ON Bit tertanggal 17 Januari 2018 dan pihak Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 untuk persidangan hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 dan relas panggilan hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 untuk persidangan hari Rabu tanggal 14 Februari 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan surat Gugatan Penggugat dan atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak ada perubahan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: AKTA KAWIN tertanggal 8 Juni 2012 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang menikah di Bitung pada tanggal 23 Mei 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan, keterangan mana diberikan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SAKSI 1:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara sepupu dengan Penggugat dan Saksi pernah tinggal lama bersama dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah resmi pada tahun 2012 di Wangurer setelah anak kedua mereka lahir;
- Bahwa
- Bahwa sebelum dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu ANAK 1 yang lahir tanggal 3 September 2010, sekarang duduk di Kelas II SD sedangkan anak yang kedua bernama ANAK 2 yang lahir pada tanggal 5 Mei 2012 dan sekarang sekolah TK;

Halaman 3 Dari 10 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sering cekcok hingga Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa saat tinggal bersama dengan Penggugat dan Keluarganya, Saksi sering mendengar mereka bertengkar tetapi masalah apa yang dipertengkarkan Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi, orang tua Penggugat sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil malah Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kakenturan;
- Bahwa Penggugat pernah pergi untuk menjemput Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau kembali lagi;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh bergantian oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tahu Saksi, Orang tua Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama menanggung biaya kebutuhan kedua anak;
- Bahwa saat ini Penggugat juga ikut menanggung biaya hidup anak-anak karena Penggugat sudah bekerja di Kapal dan biasanya pulang 1 (satu) bulan sekali atau 3 (tiga) bulan sekali;
- Bahwa setahu Saksi, saat ini Penggugat sudah dekat dengan wanita lain sedangkan Tergugat Saksi tidak tahu;
- Bahwa sebelum Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat adalah karyawan swasta;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi SAKSI 2:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena teman sekolah sejak SD, SMP, dan SMA sedangkan Tergugat adalah tetangga Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat ada mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah resmi tahun 2012 di Gereja Wangurer dan mereka menikah setelah anak kedua lahir;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 lahir tanggal 3 September 2010 dan sekarang duduk di kelas II SD sedangkan anak kedua bernama ANAK 2 yang lahir pada tanggal 5 Mei 2012 dan sekarang duduk di Sekolah TK;
- Bahwa setahu Saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2014 karena sejak tahun itu Penggugat dan Tergugat sering cekcok namun Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan mereka cekcok;

Halaman 4 Dari 10 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini Tergugat telah tinggal bersama dengan orang tuanya di Perum Polresta;
- Bahwa Penggugat pernah pergi untuk menjemput Tergugat tetapi Tergugat tidak mau kembali;
- Bahwa setahu Saksi, dalam hal asuh anak-anak dilakukan bergantian antara Penggugat dan Tergugat demikian pula dengan biaya hidup;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah ada wanita lain yang dekat dengan Penggugat maupun pria lain yang mendekati Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, oleh karenanya memohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Tergugat tidak hadir dipersidangan ataupun tidak menunjuk wakil yang sah untuk hadir dipersidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok dari gugatan ini adalah bahwa Penggugat ingin agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 23 Mei 2012 di Bitung putus karena Perceraian karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi cekcok yang berujung kepada berpisahannya Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang karena Tergugat yang keluar dari rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pertanyaan dan harus dibuktikan oleh Penggugat ialah apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan apakah benar alasan Penggugat ingin berpisah sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan sehingga beralasan menurut hukum untuk Penggugat dapat menceraikan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Perkawinan menurut Bab I Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan ialah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

Halaman 5 Dari 10 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan (Bab VIII Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa untuk melakukan Perceraian harus ada alasan yang cukup, bahwa diantara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Bab VIII Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah Perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(Bab V Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) bukti surat bertanda P-1 dan mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah di Bitung pada tanggal 23 Mei 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yang diakui sebagai anak dalam Perkawinan yaitu ANAK 1 lahir tanggal 3 September 2010 dan sekarang duduk di kelas II SD sedangkan anak kedua bernama ANAK 2 yang lahir pada tanggal 5 Mei 2012 dan sekarang duduk di Sekolah TK;

Halaman 6 Dari 10 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat mulai sering cekcok sehingga akhirnya Tergugat pergi dari rumah dan kembali ke rumah orang tuanya yang saat ini di perum Polresta;
- Bahwa Penggugat sudah berupaya menjemput Tergugat agar kembali bersama Penggugat akan tetapi Tergugat tidak mau kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan apakah beralasan hukum ataupun tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah karena telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut cara agama Kristen dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Bitung pada tanggal 23 Mei 2012;

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi, keduanya telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu ANAK 1 lahir tanggal 3 September 2010 dan sekarang duduk di kelas II SD sedangkan anak kedua bernama ANAK 2 yang lahir pada tanggal 5 Mei 2012 dan sekarang duduk di Sekolah TK;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat ingin menceraikan Tergugat ialah karena diantara keduanya telah terjadi cekcok yang sudah sukar untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, diketahui kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan keduanya sudah tinggal terpisah sejak tahun 2014 dimana Tergugat kembali ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang namun tidak ada fakta yang menyebutkan apa yang menjadi penyebab mereka cekcok;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga, hal cekcok adalah sesuatu yang sudah lumrah, namun jika sebuah cekcok berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama maka hal itu sudah bukan hal yang lumrah lagi melainkan suatu pertanda adanya penyebab yang serius yang dapat mengancam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa kendatipun tidak diketahui alasan cekcok antara Penggugat dan Tergugat namun dengan berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) tahun lebih telah menunjukkan kalau diantara mereka benar telah terjadi cekcok dan cekcok itu sudah sulit didamaikan oleh karena jangka waktu 3 (tiga) tahun lebih sudahlah cukup bagi mereka berdua untuk berbaikan jika memang mereka masih saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai namun yang terjadi adalah sebaliknya dimana mereka tidak pernah kembali untuk hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan dan kondisi hubungan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling mempedulikan itu, Majelis Hakim berpendapat Perkawinan diantara keduanya tidak mungkin untuk dipertahankan lagi oleh karena tidak mungkin tujuan dari Perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapatlah terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diakui kedua anak yaitu ANAK 1 lahir tanggal 3 September 2010 dan sekarang duduk di kelas II SD sedangkan anak kedua bernama ANAK 2 yang lahir pada tanggal 5 Mei 2012 dan sekarang duduk di Sekolah TK yang berdasarkan fakta selalu berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat secara bergantian namun dalam hal permintaan hak asuh dalam gugatan ini tidak ajukan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan tentang hal itu namun menjadi kewajiban yang tersirat didalamnya bahwa adalah merupakan tanggung jawab dari kedua orang tua untuk membesarkan anak-anak mereka dengan baik hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka Perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum putus karena Perceraian dan karena itu untuk kepentingan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian maka Panitera Pengganti dapat mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada pegawai pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah beralasan menurut hukum karena telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Huruf (f) yaitu Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat merupakan pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan hukum pihak yang kalah seharusnya dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat dapat dibuktikan untuk seluruhnya dan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat, Pasal 149 ayat (1) R.bg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor :1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bitung pada tanggal 23 Mei 2012 sesuai kutipan Akta perkawinan Nomor: AKTA KAWIN tertanggal 8 Juni 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000.- (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018, oleh Kami **JULIANTI WATTIMURY, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis , **NOVA SALMON, SH.**, dan **CHRISTINE N. SUMURUNG, SH. MH**, masing - masing sebagai Hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **INGGRID L. TJIKO'E , SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Halaman 9 Dari 10 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

NOVA SALMON, SH

JULIANTI WATTIMURY, SH

CHRISTINE N. SUMURUNG, SH.MH

Panitera Pengganti

INGGRID L. TJIKO'E, SH

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya proses	:	Rp. 50.000,-
Biaya panggilan	:	Rp. 215.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)